



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 503-42.1 / 014 / TK / DPMPTSP / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUD TAMAN KANAK KANAK
" SARASWATI KIDS " DESA PEMUTERAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/7548/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak " SARASWATI KIDS ";
- b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Ketua Yayasan Saraswati Dharma Buleleng Nomor : 001/YSDB/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak " SARASWATI KIDS ";
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "SARASWATI KIDS";
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "SARASWATI KIDS".

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "SARASWATI KIDS " beralamat di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/7548/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak " SARASWATI KIDS ";
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 14 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**



I MADE KUTA, S.SOS
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Gerokgak;
4. Arsip



NOTARIS

DEWA KOMANG PITER UDAYANA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR AHU.01396.AH.02.01 TAHUN 2015 TANGGAL 23 DESEMBER 2015

SALINAN AKTA

NOMOR : 28.-

TANGGAL : 30 APRIL 2020

**AKTA : "AKTA PENDIRIAN YAYASAN SARASWATI DHARMA
BULELENG"**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007644.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SARASWATI DHARMA BULELENG**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWA KOMANG PITER UDAYANA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 28, tanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Notaris DEWA KOMANG PITER UDAYANA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SARASWATI DHARMA BULELENG tanggal 30 April 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020043051101462 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SARASWATI DHARMA BULELENG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SARASWATI DHARMA BULELENG
berkedudukan di KABUPATEN BULELENG sesuai Akta Notaris Nomor 28, tanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Notaris DEWA KOMANG PITER UDAYANA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BULELENG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009954.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 05 Mei 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007644.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SARASWATI DHARMA BULELENG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MOH. FIRDIAN SANI, SP	5108011807770001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MOH. FIRDIAN SANI, SP	5108011807770001	PEMBINA	KETUA
NYOMAN SEKAR	5108013112550127	PENGURUS	KETUA
MAULFIYA	5108015208890010	PENGURUS	SEKRETARIS
WAYAN MULIANTA	5108010903780001	PENGURUS	BENDAHARA
EKA TITI SURYANI, SP	5108014907790002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009954.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 05 Mei 2020